



P U T U S A N

No. 670 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCE, berkedudukan
di Jalan A. Yani Km. 5,5 Banjar Permai III RT. 27 No. 27,
Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DEDY
FATHURRAHMAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan
Achmad Yani Km. 7,4 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

M e l a w a n

MUHAMMAD MUSTA'IN, beralamat di Jalan Banjar Indah
Permai III No. 25 Rt. 27 Banjarmasin;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-
dalil :

1. Bahwa semula Penggugat sekitar bulan Juli-Agustus 2006 telah dikirim
oleh CMS International, yang berkedudukan di Jakarta menjadi
Konsultan Tergugat, dengan tugas memberikan Asistensi dan Advisory
kepada Tergugat dalam mengembangkan Fitness Center (yang
selanjutnya bernama Cabanas, The Executive & Recreation Center);
2. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2006, Penggugat mendapat
panggilan Tergugat untuk bertemu di ruang kerja Tergugat,
membicarakan keinginan Tergugat untuk merekrut Penggugat sebagai
Karyawan Tergugat. Dan setelah tercapai kesepakatan, maka
diangkatlah Penggugat sebagai Deputy Director of Business
Development, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan
tanggal 1 Januari 2008, yang secara resmi pengangkatan Penggugat

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/CM-PKWT-P/07 tanggal 01 Maret 2007;

3. Bahwa untuk penyesuaian dan pemberlakuan struktur organisasi Tergugat, diputuskan sebuah ketetapan kepada Penggugat sebagai Deputy Director Business Development, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2007 3 Juni 2008, berdasarkan Surat Keputusan Managing Director No. 0021D WWBR-DIR/SK/V/2007 tanggal 01 Mei 2007;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2008, dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi serta upaya peningkatan kinerja manajemen Tergugat, maka efektif per 1 Pebruari 2008, Tergugat menetapkan kebijaksanaan restrukturisasi organisasi manajemen, yang di antaranya menyebutkan Penggugat dalam jabatan yang baru (Executive Manager of Business Development) yang merupakan salah satu staf inti General Manager, dimana kebijakan tersebut dituangkan dalam Memorandum No. 42/GM-RTN/MGT/Int/1/2008 tanggal 8 Januari 2008;
5. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat tersebut, mendapat gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa selanjutnya lagi pada tanggal 24 Maret 2008, melalui Hery J. Gunawan (Finance Controller Rattan Inn) menyerahkan secara langsung kepada Penggugat Surat Keputusan Managing Director No. 003/GWBR-DIR/SK/V/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 22 Maret 2008;
7. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, sama sekali tidak mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat berusaha melakukan mediasi kepada Tergugat guna dapat memberikan klarifikasi berkenaan dengan tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut;
9. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, juga telah Penggugat adukan kepada Pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin untuk dapat membantu menyelesaikan atau menjembatani permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyelesaian atau mediasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, tidak dapat menyelesaikan permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan Anjuran sebagaimana Surat No. 8.549/07/HP-2/Kopnaker tanggal 14 Mei 2008 perihal Anjuran Mediator;

10. Bahwa terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sangat jelas merugikan Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak memberikan pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat, yaitu :

- Uang Pesangon :

2 bulan upah x 2 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,-

- CandRbg(Perumahan/Pengobatan) :

15 % x Rp. 40.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

Jumlah = Rp. 46.000.000,-

11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana Surat Keputusan Managing Director No. 003/GWBR-DIR/SK/V/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 22 Maret 2008 tersebut, juga secara nyata belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum, Penggugat menuntut pembayaran hak/upah beserta hak-hak lainnya yang biasanya diterima Penggugat dari Tergugat, yaitu gaji dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar 12 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya putusan Pengadilan, berkenaan dengan gugatan dari Penggugat, mohon agar Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan merugikan Penggugat,

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia sehubungan dengan adanya gugatan ini, kiranya sudah sepatutnya Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik harta berasal dari benda yang bergerak ataupun tidak bergerak yang, daftarnya akan disusulkan kemudian;

14. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka dapat sekiranya dijalankan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun ada bantahan ataupun upaya hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat untuk upah/gaji yang biasa diterima Penggugat, terhitung mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, yaitu sebesar 12 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat, terhitung mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, yaitu sebesar 12 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

DALAM PUTUSAN AKHIR (POKOK PERKARA) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran atas kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah :

Uang Pesangon 2 bulan upah x 2 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,-

Ganti Rugi Perumahan/Pengobatan :

15 % x Rp. 40.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

Jumlah = Rp. 46.000.000,-

Hal.4 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu :
Uang Pesangon 2 bulan upah x 2 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
Ganti Rugi Perumahan/Pengobatan :
15 % x Rp. 40.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
Jumlah = Rp. 46.000.000,-
6. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat untuk upah/gaji yang biasa diterima Penggugat, terhitung mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, yaitu sebesar 12 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat, terhitung mulai April 2008 sampai dengan Maret 2009, yaitu sebesar 12 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad), meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum;
10. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil dan layak (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libels);
 - a. Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah murni sengketa hukum yang lahir, karena adanya hubungan hukum keperdataan. Dimana Penggugat pada saat itu bukan karyawan/buruh yang bekerja di perusahaan, melainkan seorang Konsultan Jasa yang berkeahlian (expert) yang dikontrak untuk melaksanakan suatu proyek yang akan dikerjakan oleh Tergugat sebagai bagian dari perjanjian kerjasama dengan Pihak CMS International selaku perusahaan manajemen yang membawahi yang bersangkutan, sehingga Tergugat mengikat kesepakatannya dalam suatu Perjanjian sebagai bagian dari kesepakatan kerja dengan Pihak CMS International sendiri;

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Perjanjian Kerja yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Profesional yang menempatkan Pihak Penggugat sebagai pihak "Pemberi Jasa" dan Pihak Tergugat sebagai pihak "Penerima/Pengguna Jasanya". Serta kemudian yang menjadi "obyek" perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah "Jasa Keahlian Penggugat", sehingga bukan sebagai kontrak perburuhan/ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Mengingat sengketa yang terjadi/yang timbul dari suatu kesepakatan bersama, yaitu : Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRVGM-PWKT-P/I/07 jo. Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, dimana pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebuah jenis perjanjian konsensual, yang artinya suatu jenis perjanjian yang baru menjadi sah dan mengikat setelah adanya/lahirnya "kesepakatan" kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut yang serta merta berakhir sepihak, karena sebagaimana point kesepakatan (Pasal 4 point 4), menyebutkan : "Pihak Pertama berhak untuk membatalkan perjanjian kontrak kerja dan pemutusan perjanjian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Pihak Pertama bebas dari tuntutan apapun dari Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga termasuk pesangon, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran aturan kerja dan/atau kelalaian di luar batas toleransi dan kewajiban yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan";

Adapun kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud adalah :

Bahwa berdasarkan laporan keuangan (financial report) perusahaan, yaitu :

- (a) Tidak melaksanakan kewajiban Penggugat dalam rangka mengelola Cabbanas Fitness dan Kid Club, mulai dari perencanaan lay out design, images design, tools & equipment, SDM dan sistem operasional;
 - b) Tidak melaksanakan kewajiban Penggugat dalam rangka mengelola Spa Center, mulai dari perencanaan lay out design, images design, tools & equipment, SDM dan sistem operasional;
- Kesemuanya ternyata Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan berakibat menimbulkan kerugian keuangan/investasi yang besar bagi Tergugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan Penggugat sebelumnya kepada Tergugat;

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat telah kabur untuk memaparkan, baik dalam posita maupun petitum mengenai masa berlakunya Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Addendum No. 002/DWBRDIR/SK/V/2007 mengenai jangka waktu berlakunya kesepakatan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- Menurut Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 01 Januari 2008;
- Menurut Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007 berlaku sejak tanggal 01 Mei 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008;

Sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menurut Penggugat masih berhak atas "Gaji/upah" dari bulan April 2008 s/d bulan Maret 2009 sebesar 12 bulan gaji x Rp. 10.000.000,- = Rp. 120.000.000,-

c. Bahwa Penggugat telah mengaburkan, baik dalam posita maupun petitum mengenai kompensasi pengakhiran yang telah diberikan Tergugat atas dasar permohonan Penggugat yang telah disetujui Tergugat, mengingat jangka waktu masa kontrak yang masih tersisa selama 3 (tiga) bulan lagi atau berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar, yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total kompensasi yang telah diterima Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sekaligus uang transport tiket pulang ke Jakarta dan oleh Tergugat disepakati sebagai bentuk kompensasi pemutusan kerja yang kemudian dipenuhi diserahkan kepada Penggugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin (Exceptie Van Onbeveogheid Absolute) :

a. Bahwa sebagaimana hubungan hukum yang telah disepakati/diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat di atas adalah menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang menyetuainya;

Dalam suatu doktrin mengenai choice of jurisdiction atau choice of court, disebutkan adanya hak untuk memilih tentang "Convenient forum". Menyebutkan bahwa seseorang atau para pihak diberikan kebebasan untuk memilih kantor Pengadilan dalam memproses dan menyelesaikan suatu perkaranya (Alternative forum) di antara dua atau beberapa kantor Pengadilan, berdasarkan faktor yang membuat penyelesaian perkara itu "lebih layak" (Most appropriate/most

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

favorable) serta semakin beralasan untuk dipenuhi, apabila di dalam kesepakatan terdapat klausula Convenient forum tersebut;

Hal ini bisa dilihat dari beberapa yurisprudensi, yaitu : Putusan Mahkamah Agung No. 1537 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1084 K/Pdt/1985, yang semuanya bertumpu pada penerapan Pasal 1338 KUHP, yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ... dan seterusnya”;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT/P/I/07 jo. Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007 dalam Pasal 11, disebutkan :

“Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dikemudian hari dengan mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan, namun bila tidak terjadi penyelesaian maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Banjarmasin”;

Karena pada awal pembuatan kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah saling bersepakat untuk memilih jalur penyelesaian sengketa mereka. Dengan pertimbangan nilai kontrak profesionalisme suatu produk jasa yang ditawarkan oleh Penggugat dan nilai kontrak yang akan dikerjakan adalah menjadi karakter hubungan keperdataan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu "disepakati" oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian tersebut untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, bukan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/PHI.G/09/PN.BJM. tanggal 10 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2006
No. Pol. DA 299121 No. Rangka MHYGDN41VGJ – 144806, No. Mesin
G15AID – 147874;
- b. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2005
No. Pol. DA 8677 AL No. Rangka MHYGDN41VT – 116799, No. Mesin
G15AID – 1176;
- c. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2006
No. Pol DA. 8101 AL;

Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 Juni 2009;

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, hak-hak sebagai berikut :
 - Uang Pesangon :
 $2 \times 2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$
 - Ganti rugi perumahan/pengobatan :
 $15\% \times \text{Rp. } 40.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$
 - Jumlah = Rp. 46.000.000,-
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 2.072.000 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/Kas/ PHI.G/2009/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah lalai dan bertentangan dengan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khususnya berkenaan dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tentang Exceptie Van Onbeveogheid Absolute;

Bahwa antara antara Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi telah dibuktikan dalam Bukti T-1 = Bukti P-1, yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2, yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007 Pasal 11, menyebutkan :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dikemudian hari dengan mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan, namun bila tidak terjadi penyelesaian maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Banjarmasin";

Yang berarti terdapat Doktrin "Appropriate Forum" yang secara praktek diakui, tapi ternyata Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengesampingkan doktrin tersebut;

II. Bahwa "Silogisme" berfikir hukum yang digunakan oleh Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara "a quo" antara sinkronisasi aturan hukum yang berlaku (Premis Major) dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (Premis Minor) telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) buku III, khususnya berkenaan dengan ketentuan mengenai Perikatan yang lahir dari suatu Perjanjian beserta Asas-asas hukum serta Yurisprudensi yang telah mendampingi ketentuan-ketentuan dalam suatu perikatan yang lahir karena suatu Perjanjian tersebut, yaitu :

1. Pasal 1313 KUHPerdata dalam(Premis Major) diatur untuk menggaris besarkan, bahwa seseorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, hal ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum, yang berarti bahwa mereka-mereka yang telah "berjanji" dan telah mengikatkan diri

Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu hubungan hukum, baik hak maupun kewajibannya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui Pengadilan;

Sedangkan dalam Premis Minor, antara Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi telah dibuktikan dalam Bukti T-1 = Bukti P-1, yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2, yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, hal tersebut baik dalam gugatan maupun dalam jawaban para pihak secara nyata telah diakui hubungan hukum tersebut ada 3 (tiga) hal yang diatur :

- Mengenai masa berlakunya Perjanjian, (i) menurut (Bukti T-1) Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 01 Januari 2008, (ii) Menurut (Bukti T-2) Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007 berlaku sejak tanggal 01 Mei 2007 s/d tanggal 30 Juni 2008;
- Mengenai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4, Bukti T-1 jo. Bukti T-2;
- Mengenai ketentuan tentang klausula Convinient forum yang tercantum dalam Pasal 11 Bukti T-1 jo. Bukti T-2;

Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie hal. 27 alinea 5, malah berpendapat sepihak tanpa didasarkan pada pertimbangan yang jelas ? "Menyatakan bahwa Bukti T-1 = Bukti P-1 yang dibuat antara kedua belah pihak telah berubah dari Perjanjian Untuk Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu";

Hal ini tentu saja tidak tepat, bahkan dapat dikategorikan telah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena Judex Factie tidak menghormati "jiwa/nilai-nilai" kesepakatan awal yang terkandung dan telah disepakati oleh para pihak (sebelum perjanjian tersebut dibuat), yaitu : Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah murni sengketa hukum, yang lahir karena adanya hubungan hukum keperdataan. Sehingga Perjanjian Kerja yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Profesional, yang menempatkan Pihak Penggugat sebagai Pihak "Pemberi Jasa" dan Pihak Tergugat sebagai Pihak "Penerima/Pengguna Jasanya". Serta kemudian yang menjadi "obyek" perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah "Jasa Keahlian Penggugat", sehingga bukan sebagai kontrak perburuhan/ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta mengingat sengketa yang

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi/yang timbul dari suatu kesepakatan bersama, yaitu : Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, dimana pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebuah jenis perjanjian konsensual, yang artinya suatu jenis perjanjian yang baru menjadi sah dan mengikat setelah adanya/lahirnya "kesepakatan" kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut;

2. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata (Premis Major) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1537 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1084 K/Pdt/1985, yang semuanya bertumpu pada penerapan Pasal 1338 KUHP, yang menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ... dan seterusnya";

Dikuatkan lagi dalam doktrin mengenai choice of jurisdiction atau choice of court, disebutkan adanya "Hak" untuk memilih tentang "Convenient forum". Menyebutkan bahwa seseorang atau para pihak diberikan kebebasan untuk memilih kantor Pengadilan dalam memproses dan menyelesaikan suatu perkaranya (Alternative forum) di antara dua atau beberapa kantor Pengadilan, berdasarkan faktor yang membuat penyelesaian perkara itu "lebih layak" (Most appropriate/most favorable) serta semakin beralasan untuk dipenuhi, apabila di dalam kesepakatan terdapat klausula Convenient forum tersebut;

Selanjutnya dalam (Premis Minor) antara Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi telah dibuktikan, bahwa dalam Bukti T-1 = Bukti P-1, yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2, yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, telah tercantum ketentuan tentang klausula Convenient forum, yaitu dalam Pasal 11 menyebutkan :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dikemudian hari dengan mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan, namun bila tidak terjadi penyelesaian maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Banjarmasin";

Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie dalam putusannya terhadap (Premis Minor berupa Bukti T-1 = Bukti P-1, yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2, yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, Pasal 11)

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, tidak ada dipertimbangkan. Bahkan cenderung dikesampingkan sama sekali sebagai suatu unsur dalam membuat suatu kerangka berfikir hukum sebuah pertimbangan hukum suatu produk Pengadilan, yaitu "putusan yang baik" (The good desicion maker);

3. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan Pasal 1601 KUHPerdara vide Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara vide Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja telah jelas disebutkan syarat-syarat mutlak suatu bentuk "Perjanjian Perburuhan" yang harus/wajib terpenuhi seluruhnya secara de facto adalah :

- Ada orang di bawah Pimpinan orang lain;
- Perjanjian kerja;
- Jangka waktu;
- Ada upah;

Sedangkan dalam Bukti T-1 = Bukti P-1, yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2, yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007 adalah tidaklah memenuhi kesemua ciri-ciri/syarat-syarat di atas sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mandiri (Independent) tidak memiliki hubungan atasan bawahan, tapi lebih merupakan rekan kerja (Mitra/Partner) di satu sisi, Tergugat hanya memiliki modal usaha untuk menjalankan rencana proyek (Fitness Center dan Recreation Center termasuk Spa Center) tersebut, Tergugat memerlukan seseorang yang ahli/Expert (Penggugat) untuk menjalankan rencananya, maka kemudian Tergugat berkerjasama dari Pihak CMS International dan ditunjuklah Penggugat sebagai perwakilan CMS International kepada Tergugat untuk bekerjasama melaksanakan sebagai bagian dari perwakilan CMS International yang telah sebelumnya bekerjasama dengan Pihak Tergugat. Dengan kata lain, antara Penggugat dan Tergugat berada dalam posisi yang saling seimbang, baik antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan isi dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- b. Dalam Perjanjian memang disebutkan "Upah", namun dalam faktanya adalah berupa "fee" atau "Pembayaran dari hasil prestasi yang dilakukan" sebagai kompensasi atas jasa konsultasi,

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya karena yang bersangkutan berdomisili sementara di Banjarmasin;

- c. Sedangkan penempatan jabatan dalam struktur manajemen perusahaan hanya bertujuan untuk mempermudah Penggugat melakukan koordinasi dengan karyawan & staff internal manajemen Penggugat, hal tersebut dalam praktek dunia usaha adalah hal yang diperkenankan;

Karena tidak dipenuhinya 2 (dua) dari 4 (empat) unsur-unsur Perjanjian Perburuhan di atas, maka menurut Dalam Pasal 1601 KUHPerdara vide Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986, maka Bukti T-1 = Bukti P-1 yaitu Perjanjian Kontrak Kerja No. 0230/HRI/GM-PWKT-P/I/07 jo. Bukti T-2 = Bukti P.2 yaitu Addendum No. 002/DWBR-DIR/SK/V/2007, bukanlah suatu "Perjanjian Perburuhan";

4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum, tidak menjalankan dengan sungguh prinsip-prinsip pembuktian untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR/Pasal 195 RBg. Khususnya mengenai pedoman dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara, masing masing terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon Banding, yaitu :

- Bukti T-3 berupa bukti Pengeluaran Bank tanggal 2 April 2008;
- Bukti T-4 berupa bukti Slip Setoran Bank tanggal 2 April 2008;

Sedangkan dalam fakta hukumnya, dapat diketahui bahwa :

Mengingat jangka waktu masa kontrak yang masih tersisa selama ± 3 (tiga) bulan lagi atau berakhir pada tanggal 30 Juni 2008, maka oleh Tergugat telah diberikan kompensasi pemutusan hubungan kontrak yang diminta secara lisan oleh Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) gaji karyawan sesuai kontrak;
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti T-3 jo. Bukti T-4;
- + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang transportasi

Totalnya kompensasi Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- III. Bahwa Judex Factie dalam mengeluarkan Penetapan No. 08/PHI.G/2009/PN.BJM, tanggal 3 Juni 2009 mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tidak sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah digariskan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu : Pasal 226 HIR dan

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg atau Pasal 720 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tergesa-gesa dan telah melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu telah merampas hak Tergugat/Pemohon Kasasi secara paksa;

Bahwa suatu penyitaan sifatnya adalah eksepsional, artinya pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan Pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati. "Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar;

Sikap "tidak eksepsional" oleh Judex Factie tersebut, terlihat jelas :

a. Dalam jangka waktu pengabulan permohonan sita yang diajukan tertanggal 3 Juni 2009 dan seketika juga disetujui pada tanggal 3 Juni 2009. Hal ini jelas berbanding terbalik mengingat relevansi permohonan sita terhadap barang-barang yang di Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) tersebut :

- Bukanlah hak milik Penggugat/Termohon Kasasi;
- Tidak ditemukan adanya unsur yang mendesak (Urgently);
- Tidak terpenuhinya unsur "Bad Faith" yang dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

b. Dalam hal capability dan visibility, yaitu mengenai konteks rasionalitas objektif perkara dengan objek yang disita secara logika tidak terpenuhi;

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975, telah jelas disebutkan bahwa seorang Hakim sebelum melakukan sita jaminan harus melalui pemeriksaan insidentil dengan tetap menghormati "asas audi alteram partem";

2. Bahwa Judex Factie dalam mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975, yaitu diperlukan alasan-alasan penyitaan dan tujuan penyitaan yang dapat dibenarkan, yaitu :

(i) adanya persangkaan yang beralasan (ii) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya (iii) dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Tergugat (iv) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, mengingat Tergugat/Pemohon Kasasi adalah suatu perusahaan yang salah satu usahanya di bidang Perhotelan Bintang 5 (lima), yang apabila dihitung pendapatan netto perbulan di atas ratusan juta lebih per-bulan, sehingga pembebanan sita jaminan terhadap "aset perusahaan" berupa mobil operasional perusahaan berlebihan, masing-masing :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2006
No. Pol. DA 299121 No. Rangka MHYGDN41VGJ - 144806
No. Mesin G15AID - 147874;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2005
No. Pol DA 8677 AL No. Rangka MHYGDN41VT - 116799 No. Mesin
G15AID - 1176;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik tahun 2006
No. Pol DA 8101 AL;

Dibandingkan dengan nilai gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah jelas sekali tidak didasarkan pada alasan-alasan yang telah digariskan dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975, bahkan dapat dikategorikan sangat berlebihan jika dinilai berdasarkan logika hukum yang dapat diterapkan;

Silogisme rasional dan objektifitasnya adalah :

Berdasarkan (Premis Major), yaitu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pesangon menyebutkan : menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) tentang Besaran Pesangon adalah sebesar Rp. 40.000.000,- ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp. 46.000.000,-;

Berdasarkan (Premis Minor) yaitu fakta dan bukti-bukti yang diajukan :

- Nilai gugatan Penggugat adalah lebih dari Rp. 150.000.000,- tapi kurang dari Rp. 180.000.000,-;
- Sedangkan nilai barang yang bergerak yang disita berdasarkan dari taksiran harga jual pasaran di atas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-;

Sehingga tujuan penyitaan agar gugatan tidak illusioner khususnya mengenai unsur (bad faith), hal tersebut juga tidaklah terpenuhi secara objektif, bahkan dapat dikategorikan "perbuatan yang sewenang-wenang";

Hal.16 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat petitum yang dikabulkan oleh Judex Factie dalam putusannya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke. I dan II :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH.,MH. dan BERNARD, SH.,MM., Hakim Ad. Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ARSYAD, SH.,MH.

Ttd/BERNARD, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 670 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)